

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, lahir di Jakarta, 11 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Depok, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir di Bogor, 15 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arry Kurnia, S.H. dan Jericho Mandahari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum THARA AND PARTNERS ATTORNEY AT LAW, beralamat di Jl. Johar 1 Blok C-2 No.35, Taman Pagelaran Padasuka Ciomas Bogor 1661, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036-05/TP/SK/V/2021, tanggal 18 Mei 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian tang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 27

April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.00221/Ratu Jaya dengan luas 86 M2 (delapan puluh enam meter persegi) yang berlokasi di Kota Depok Provinsi Jawa Barat Indonesia Kode Pos 16439, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Komplek Perumahan

Timur : Rumah Kosong

Selatan : Turap

Barat : Rumah Tetangga

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta tersebut di atas adalah menjadi hak dan milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) selebihnya menjadi hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama sebagaimana pada amar putusan angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara menjual tanah dan rumah tersebut atau menjual dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2021 dan terhadap memori banding tersebut terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Mei 2021. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Mei 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Mei 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Juni 2021 dengan Register Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-A/2172/HK.05/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding banding pada tanggal 5 Mei 2021 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Depok *a quo* diucapkan pada tanggal 27 April 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangannya telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Februari 2021 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah serta Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar pengadilan menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.00221/Ratu Jaya dengan luas 86 m<sup>2</sup> (delapan puluh enam meter persegi) yang berlokasi di Kota Depok Provinsi Jawa Barat Indonesia sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, serta bukti T.2, T.3 dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa telah terbukti tanah bangunan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama

dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, tentang persetujuan BNI Griya Idaman Takeover Rumah Tinggal, Aplikasi Kredit No.2111201716SKK0100017 tanggal 21/11/2017, bahwa tanah dan bangunan yang sedang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut masih berstatus sebagai jaminan kredit dengan jangka waktu kredit 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak aplikasi kredit tersebut dibuat, yakni sejak tanggal 21 November 2017 Dengan demikian, jika dibayar lancar, maka kredit tersebut baru akan lunas pada tanggal 21 November 2021. Sedangkan saksi Penggugat yang bernama Saksi P dan saksi Tergugat yang bernama Saksi T, keduanya menerangkan bahwa tanah dan bangunan yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami istri dengan cara mencicil dan sampai sekarang masih belum lunas. Dengan demikian pula bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut masih terkait kepemilikannya dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 ditegaskan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau obyek sengketa itu mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi ke dua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 27 April 2021

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah harus dibatalkan dengan amar yang selengkapnya berbunyi sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah;

#### **D E N G A N M E N G A D I L I S E N D I R I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berdasarkan Penetapan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA. Bdg tanggal 10 Juni 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2021 Masehi, berterpatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Titiek Indriaty, S.H.

Biaya Perkara :

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**